



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
TATA KELOLA DATA *CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - c. bahwa Data *Center* sebagai pusat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai tempat integrasi infrastruktur jaringan dan aplikasi memerlukan tata kelola yang baik.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Data *Center*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DATA CENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan..
6. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi baik itu berupa pengumpulan, klasifikasi, pemrosesan, penyimpanan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah sistem pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan, efektifitas dan akuntabilitas.
10. Aplikasi adalah perangkat lunak / *software* computer yang bertujuan untuk memerintahkan komputer untuk mengerjakan satu atau lebih pekerjaan
11. SPBE atau *e-Government* adalah penyelenggaraan layanan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pusat Data atau *Data Center* adalah repositori terpusat, baik fisik maupun virtual, untuk penyimpanan, manajemen, dan penyebaran data dan informasi yang diorganisir dan berisikan peralatan TIK, termasuk server, subsistem penyimpanan, *switch* jaringan, *router* dan *firewall*, serta rak server, kabel yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan TIK.
14. Keamanan informasi adalah proses proteksi terhadap data dan informasi serta sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya.
17. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Pengaturan tata kelola data *center* dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan layanan TIK pada *Data Center* sebagai pusat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Tujuan Umum

Pengaturan penyelenggaraan *Data Center* bertujuan:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tujuan tata kelola penyelenggaraan layanan TIK *Data Center* diarahkan pada:

- a. integrasi aplikasi dan infrastruktur TIK;

- b. efisiensi anggaran,
- c. kemandirian Daerah, dan
- d. pengembangan aplikasi sendiri oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Tata Kelola

Pasal 5

SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwariskan dalam Data Center.

Pasal 6

- 1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Data Center sebagaimana dimaksud pada pasal (5) Bupati membentuk:
 - a. Tim Koordinasi Data Center,
 - b. Tim Teknis Data Center
- 2) Tim Koordinasi Data Center bertugas untuk berkoordinasi dengan seluruh SKPD untuk sinergi program kegiatan lintas SKPD guna mendukung pelaksanaan Data Center
- 3) Tim Teknis Data Center bertugas untuk implementasi teknis Data Center mulai dari merumuskan tujuan, menyusun pengelola Data Center, merumuskan tugas pengelola Data Center, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Data Center
- 4) Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sistem Informasi

- 1) Sistem Informasi aplikasi SPBE terintegrasi pada Data Center Dinas Kominfo
- 2) SKPD dapat membangun dan memiliki sistem informasi lokal sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikembangkan.
- 3) Integrasi sistem informasi lokal SKPD ke Data Center dalam bentuk aplikasi dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. integrasi aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi tersebut dapat diintegrasikan di Pusat Data Dinas Kominfo,
 - b. integrasi data, yaitu semua data seperti pengkodean, penamaan, data/atau nomenklatur lainnya harus sama atau minimal memiliki kode yang sama untuk dapat diintegrasikan di Pusat Data Dinas Kominfo, dan
 - c. integrasi database, yaitu semua database yang ada di masing-masing aplikasi dapat diintegrasikan di Pusat Data Dinas Kominfo.
- 4) Proses input dan pengelolaan aplikasi Data Center dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo

- (5) Penyelenggaraan layanan TIK di SKPD bisa dilaksanakan dengan syarat:
- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement/SLA*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektroniknya beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 8

Sumber Daya Manusia

- (1) SKPD penyelenggara Data Center memiliki Sumber Daya Manusia ASN sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat atau SKPD dengan koordinasi Dinas Kominfo.
- (5) Operasional Data Center yang dioperasikan Dinas Kominfo dengan syarat tersedia SDM TIK yang memiliki kompetensi:
 - a. Menganalisa system informasi;
 - b. Membuat program aplikasi;
 - c. Mengelola teknis jaringan komputer; dan
 - d. Mengelola keamanan jaringan.

Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki walidata.
- (3) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (4) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam Data Center yang dikelola Dinas Kominfo.
- (5) Proses penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan aplikasi penyimpanan data terpusat yang dapat diakses dari perangkat *mobile*, *laptop*, komputer dan sebagainya secara *online*.

Pasal 10

- (1) Data yang tersimpan di Data *Center* hanya boleh diakses oleh SKPD pemilik data.
- (2) Pimpinan SKPD bukan walidata dapat mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (3) Surat Permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 11

Aplikasi

- (1) Semua aplikasi yang ada di SKPD diletakkan di Data *Center* Dinas Kominfo, kecuali:
 - a. daya tampung server tidak mencukupi; dan
 - b. aplikasi bersifat khusus yang tidak bisa dijalankan kecuali ditempatkan di server SKPD bersangkutan.
- (2) Pembuatan atau pengadaan aplikasi hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kominfo sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya dengan prinsip integrasi dan kemandirian.
- (3) Dinas Kominfo dalam mengembangkan aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dapat mengembalikannya ke SKPD bersangkutan jika tidak dapat melaksanakannya dipandang dari sisi waktu dan tenaga programmer yang ada.
- (4) Pembuatan aplikasi yang dibiayai melalui APBD harus legal dan bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (5) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi SPBE bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SLDC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber, *database*, akses *password* admin;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji kemananan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lulus uji.
- (6) Semua hak cipta atas aplikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola Dinas Kominfo.

- (7) Aplikasi yang akan dikembangkan diutamakan berbasis *web* kecuali secara teknis kebutuhan pengguna aplikasi tidak dapat dilaksanakan oleh aplikasi *web*.
- (8) Aplikasi SPBE yang memerlukan akses mobilitas tinggi atau diakses masyarakat dapat berbasis *mobile* seperti *android/IOS*.

BAB V

WEBSITE DAN DOMAIN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Dinas Kominfo berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *website* dan pengelolaan *email* Pemerintah Daerah melalui *domain* *hulusungaiselatankab.go.id*.
- (2) Dinas Kominfo bertugas membuat desain, mengelola, mengisi konten dan menjaga keamanan *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Konten *website* Pemerintah Daerah diperoleh dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau Informasi dari SKPD.
- (4) Setiap SKPD harus memiliki *website* yang menjadi *subdomain* dari *domain* Pemerintah Daerah dibawah koordinas Dinas Kominfo.
- (5) Semua SKPD masuk dan menggunakan *email* resmi Pemerintah Daerah dengan domain *hulusungaiselatankab.go.id*.

BAB VI

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 13

- (1) Dinas Kominfo bertugas menyediakan, mengelola dan memelihara layanan TIK *Data Center* dalam bentuk Aplikasi, Perangkat Keras, Jaringan Intranet dan *Bandwidth*.
- (2) Infrastruktur TIK *Data Center* berupa perangkat keras:
 - a. *Server*;
 - b. *Firewall*;
 - c. *Router*;
 - d. Sistem Pendingin;
 - e. *Uninterruptible Power Supply (UPS)*;
 - f. *Generatore set*; dan
 - g. Sistem Keamanan akses lokasi.
- (3) Jaringan intranet adalah jaringan computer yang menghubungkan seluruh SKPD dan terpusat di Dinas Kominfo.
- (4) *Bandwidth* adalah jalur data untuk akses masuk dan keluar *Data Center* dengan memperhatikan jumlah layanan dan jumlah pengguna *Data Center*.
- (5) Selain infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), SKPD dapat mengadakan dan mengelola sendiri infrastruktur TIK diantaranya adalah:
 - a. *local are network* (kabel lan, *hub*, *router*, *wifi*, *fiber optik*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, komputer desktop, alat cetak, scan);
 - c. *bandwidth* lokal bagi SKPD yang memiliki kebutuhan khusus; dan

- d. kewanan informasi internal SKPD.
- (6) Pembangunan Pusat Pemulihan Data berdasarkan Rencana Induk Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah.
 - (7) *Backup Data* ataupun *Data Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi dan bencana alam.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraa *Data Center* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan Sumber Daya Manusia TIK;
 - f. sosialisasi, bimbingan teknis dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *Data Center* Daerah.
- (3) Dinas Kominfo memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *Data Center* Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *Data Center* melalui Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, serta evaluasi penyelenggaraan *Data Center*.
- (3) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatna peran dan fungsi laporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dinaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Induk Pengembangan TIK dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

SKPD terkait penyelenggaraan Data Center menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

PARAF KOORDINASI		
Kepala Diskominfo	Kasubag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl	tgl	Tgl
		


ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


HUBRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 34